

Relevansi dan Implementasi Pemikiran Nurcholish Madjid terhadap Politik Indonesia

M. Munawar

munawar.m@yahoo.co.id | *Sumberrejo, Paiton,
Probolinggo, Indonesia*

Abstract: This paper is based on a literature study that aims to examine the relevance and implementation of Islamic politics in the political arena of Indonesia, the majority of which are Muslims. The results of the study concluded that in the era of 70s emerged Nurcholish Madjid's idea that "Islam YES, Islamic party NO" and it had established a new awareness for Muslims on the desired goal which is not idealism about the establishment of an Islamic State, but a just and prosperous society. Islam is no longer seen as a symbolic structure, but rather the spirit of values that are brought and developed in the life of the state. Efforts to articulate Islamic politics in Indonesia are important issues that need to be addressed to provide a possible synthesis between Islam and the State, therefore the study of Islamic political thought that is unique to Indonesia is not only attractive but urgent to do. In line with the conclusions above, it is expected that this paper can trigger students, especially those who choose the Department of Siyasaah Jinayah so that Islamic political thought not only be a mere discourse but should be more focused on the aspect of its implementation to move towards a more advanced Indonesia.

Keywords: Nurcholis Madjid, the Relevance and Implementation of Political Thought and Indonesian Politic

Abstrak: Tulisan ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana relevansi dan implementasi politik Islam dalam percaturan politik Indonesia, yang mayoritas penduduknya adalah Ummat Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di Era 70-an muncul gagasan Nurcholish Madjid "Islam YES, partai Islam NO" hal ini telah mengukuhkan kesadaran baru bagi umat Islam, yang diinginkan bukanlah edialisme tentang berdirinya Negara Islam, tapi Masyarakat yang adil dan makmur. Islam tidak lagi dipandang struktur simboliknya, tetapi lebih ditangkap semangat nilai yang dibawa dan di

kembangkan dalam kehidupan bernegara. Upaya artikulasi politik Islam di Indonesia, adalah persoalan penting diharapkan dapat menghadirkan sebuah sintesa yang memungkinkan antara Islam dan Negara, karena itu studi tentang pemikiran politik Islam yang khas Indonesia, tidak hanya menarik tetapi mendesak untuk dilakukan. Sejalan dengan kesimpulan diatas, diharapkan tulisan ini dapat memberikan motivasi bagi Mahasiswa khususnya yang memilih Jurusan Siyasa Jinayah agar Pemikiran politik hendaklah Jangan hanya di jadikan wacana belaka akan tetapi Harus lebih difokuskan pada segi pengimplementasiannya untuk menuju Indonesia yang lebih maju.

Kata Kunci: Nurcholis Madjid, Relevansi dan Implementasi Pemikiran Politik, dan Politik Indonesia

Pendahuluan

Sekularisasi dalam pengalaman sejarah Kristen (barat) tampaknya menjadi persoalan yang tidak bisa di elakkan. Untuk itu dalam kontek kehidupan politik, Kristen (barat) mengenal konsep pemisahan antara agama (kristen) dengan urusan politik (negara). Dalam Islam justru sebaliknya, agama tidak bisa dipisahkan dari kehidupan politik, sebagaimana ia tidak bisa dipisahkan dari kehidupan duniawi lainnya.¹ Karena Islam adalah agama yang komprehensif; mengatur dan memberi ruh seluruh aspek kehidupan manusia. Karena di dalamnya terkandung sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, sistem hukum Islam, dan lain-lain.²

Islam di Madinah, dengan kepemimpinan Rasulullah saw. menjadi pelopor kehidupan tertib sosial masyarakat madinah yang majemuk. Dengan piagam madinah, ummat Islam mampelopori semangat patriotisme di tengah masyarakat Madinah pada saat itu.

¹ Menurut Masruhan ini disebut dengan paradig integralistik. Dalam paradigma integralistik (unified paradigm), agama dan negara dipandang menyatu. Wilayah agama meliputi politik atau negara. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Lihat: Masruhan, "Pemikiran Kyai NU tentang Relasi Agama dan Negara," *Jurnal Al-Qānūn* 12, no. 1 (Juni 2009): 78.

² Abu Dzarrin al-Hamidy, "Landscape Pemikiran Abu al-A'la al-Mawdudi (1903-1979) Tentang Konsep Negara Islam," *Jurnal al-Daulah* 1, no. 2 (Oktober 2011): 208.

Islam masuk ke bumi nusantara pada abat ke-8 Masehi dan menyebar secara intensif pada sekitar abad-13 sampai ke-15, pada perkembangan selanjutnya, pada masa kerajaan Jawa, lewat institusi kepemimpinan Islam (wali/kiyai), Islam menjadi kekuatan tandingan terhadap keraton sehingga keraton merasa berkepentingan untuk mengakomodasi kepentingan Islam.³

Belum lama berlangsung penyebaran Islam dinusantara, datang menyusul bangsa barat dengan tiga misinya: *gold, glory, gospel*. Masyarakat nusantara kemudian menggunakan Islam sebagai senjata ideologis (ideological weapon) dalam melakukan perlawanan terhadap kolonisme barat. dalam rentang masa perjuangan kemerdekaan walaupun Islam mengalami kekalahan secara ekonomis dan politis tetapi secara kultural Islam mendapat kemenangan besar.

Pada masa persiapan dan pasca kemerdekaan dimana persoalan dasar Negara menjadi perdebatan nasional, Islam dan negara kembali saling berhadapan. Dimulai dari perdebatan dalam forum sidang badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), antara kelompok nasionalis Islami dengan kelompok nasionalis sekuler. Sidang BPUPKI itu kemudian melahirkan suatu kesepakatan yang disebut dengan piagam Jakarta.⁴

Kesepakatan inipun tak lama usainya, karena sehari setelah proklamasi kemerdekaan pada sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945, piagam itu dihilangkan dengan menghilangkan tujuh kata dalam rangkaian sila pertama. ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang maha Esa.

³ M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1995), 2-3.

⁴ Endang Syaifuddin Ansory, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 3-4.

Karena itu, umat Islam tidak lagi beroposisi negatif terhadap pemerintah, mereka percaya bahwa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ini mampu mengantarkan umat Islam pada cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itu mereka tidak saja setuju, tetapi juga memelopori penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal. Bahkan umat Islam sebagaimana diwakili oleh K.H. Ahmad Siddik menyerukan finalitas bentuk negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁵

Masa demokrasi terpimpin adalah masa surut peran politik Islam dalam kancah kepolitikan nasional. Hal ini ditandai dengan pembubaran Masyumi dan ketidakberdayaan partai Islam yang diwakili oleh kalangan Islam tradisional terutama NU dikalangan elite demokrasi terpimpin. Keadaan itu tidak berubah sampai tumbangnya rezim kekuasaan Presiden Sukarno.

Di penghujung kekuasaan politik Orde Lama umat Islam berjibaku bersama pelopor Orde Baru lainnya, melawan PKI dan mengakhiri kekuasaan politik rezim orde lama. Kerjasama tersebut menghasilkan secercah harapan pada sementara umat Islam untuk mengembalikan peran politik umat Islam ketengah percaturan politik nasional yang pada periode demokrasi terpimpin sangat di pinggirkan. Hal itu diwujudkan dengan melakukan usaha rehabilitasi Masyumi setelah di bubarkan. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena rezim penguasa orde baru terutama kalangan militer tidak menghendaki kembalinya Masyumi ketengah politik nasional. Mereka melihat lembaran sejarah gelap pada peristiwa PRRI.

Di sisi lain, umat Islam sendiri di tuntutan untuk segera merespon isu modernisasi di kalangan umat Islam, pada saat itu modernisasi merupakan persoalan yang

⁵ KH. A. Siddiq menyatakan: Islam sebagai agama memberlakukan nilai-nilai normatif dalam kehidupan perorangan maupun kolektif, sedangkan negara tidak mungkin memberlakukan nilai-nilai yang tidak diterima oleh masyarakat yang berbeda-beda agama dan pandangan hidupnya. Lihat: Saoki, "Islam dan Negara Menurut M. Natsir dan Abdurrahman Wahid," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4, no. 2 (Oktober 2014): 358.

relatif baru. Apalagi mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa modernisasi yang sudah menjadi pilihan Orde Baru menempatkan preferensi ideologis yang nyata – nyata berkiblat ke Barat.⁶ dan itu berarti peran sosial politik umat Islam semakin terpinggirkan.

Dalam kondisi seperti itu gerakan pembaharuan Islam dengan tokoh utamanya Nurcholish Madjid⁷ menyodorkan suatu respon kreatif. Bagi kelompok ini, persoalan yang lebih penting adalah mempersiapkan infrastruktur kegiatan politik umat islam serta membina struktur basis yang di perlukan untuk mendukung sistem politik yang demokratis.

Dalam artikelnya yang berjudul “modernisasi ialah rasionalisasi bukan westernisasi“, Nurcholish Madjid mengemukakan apa yang di sebutnya sebagai Tinjauan Islami terhadap persoalan modernisasi. Dalam artikel tersebut, Nurcholish mengartikan modernisasi sebagai identik atau hampir identik dengan rasionalisasi, di dalamnya terkandung proses perombakan berpikir dan tata kerja lama yang tidak rasional dan menggantikannya dengan cara berpikir dan tata kerja yang rasional, itu berarti modernisasi adalah berpikir dan bekerja menurut fitrah atau menurut sunnatullah yang tetap, oleh karena itu modernisasi menurut Nurcholish Madjid adalah perintah Tuhan yang impratif dan mendasar.⁸

Dalam kondisi hubungan Islam dan Pemerintah Orde Baru begitu mesra, yang merupakan hasil dari perjuangan panjang gerakan pembaharuan pemikiran Islam yang lebih sering disebut sebagai gerakan kultural Islam Nurcholihis

⁶ Ansory, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*, 6.

⁷ Menurut Greg Barton, Nurcholis Madjid merupakan penarik gerbong Islam Liberal pertama, selain Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid. Dan dia menyebutnya sebagai “pembaharu pemikiran Islam” di Indonesia. Lihat: M. Syafi’i, “Pandangan Greg Barton Tentang Islam Liberal dan Eksistensi Politik Islam di Indonesia,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 5, no. 2 (Oktober 2015): 393.

⁸ Nurcholish Madjid, *Islam Kemoderenan dan Ke-Indonesian*, (Bandung: Mizan Publika, 1998), h. 171-172.

Madjid justru kemudian melontarkan berbagai kritik terhadap rezim orde baru dengan berbagai gagasan dan aktifitas politiknya yang cenderung keluar dari pakem politik Orba.

Pada dasarnya gagasan tentang relasi Islam dan negara selalu menjadi wacana aktual di Indonesia meskipun telah diperdebatkan beberapa tahun yang lalu, dan mengalami *fluctuative discourse* dalam percaturan politik di Indonesia, akan tetapi wacana ini selalu *survive* pada momen-momen tertentu.⁹

Seiring dengan bergulirnya reformasi hal itu merupakan angin segar bagi perpolitikan di Indonesia, rakyat Indonesia seakan akan menemukan kembali sesuatu yang akan membawa bangsa ini menuju Negara yang sejak lama diidam-idamkan, yaitu kembalinya kebebasan berpolitik guna sama sama mewujudkan kehidupan yang lebih baik.¹⁰

Namun apakah Indonesia akan benar-benar menjadi lebih baik atau masih membutuhkan penataan politik yang lebih tepat, dan mungkinkah penerapan politik Islam bisa membawa cita-cita bangsa Indonesia menuju kehidupan yang lebih baik.¹¹ dalam konteks inilah penulis merasa perlu untuk melakukan studi tentang politik Islam di Indonesia dengan difokuskan pada pemikiran Nurcholish Madjid.

Biografi Nurcholish Madjid

⁹ Saoki, "Islam dan Negara Menurut M. Natsir dan Abdurrahman Wahid," 345.

¹⁰ Pada tataran sosial, kran kebebasan dalam berbagai bidang terbuka dengan luas. Peta politik tidak lagi terhegemonik, melainkan mulai terbuka bebas, sehingga banyak lahir partai politik, termasuk banyaknya partai politik Islam. Lihat: Moh. Hatta, "Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Qānūn* 11, no. 1 (Juni 2008): 145.

¹¹ Tradisi pemikiran politik adalah proses interaksi memberi jawaban terhadap persoalan-persoalan politik yang berkembang di masyarakat, suatu respon terhadap stimulus, karena itu suatu tradisi pemikiran politik akan mengalami perubahan seiring dengan tantangan yang dihadapi. Lihat: Masruhan, "Pemikiran Kyai NU tentang Relasi Agama dan Negara," 78.

Nurcholish Madjid lahir di desa Mojoanyar, Jombang pada tanggal 17 Maret 1939.¹² Kota dimana Nurcholish Madjid dilahirkan dan melalui masa kanak-kanak dan remajanya adalah kota pusat tradisionalisme Islam Indonesia. Kota Jombang melalui para Kyai NU sanggup mempengaruhi peta sosio politik dalam tubuh organisasi Islam tradisional terbesar itu.¹³

Ayah Nurcholish Madjid adalah seorang tokoh menengah NU, salah seorang kesayangan KH. Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Ketika Masyumi berdiri, dimana NU menjadi salah satu anggota kolektifnya, ayah Nurcholish Madjid ikut aktif di Masyumi. Beliau masih tetap aktif di Masyumi walaupun NU kemudian ditahun 1952 meninggalkan Masyumi dan merubah diri dari organisasi sosial kemasyarakatan menjadi organisasi politik yang mandiri.¹⁴

Nurcholish Madjid sebagaimana keluarga kebanyakan keluarga NU lainnya selepas dari sekolah dasar "nyatri" dipondok pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang.¹⁵ Di pondok ini Nurcholish Madjid di ejek oleh teman-temannya karena aktivitas ayahnya di Masyumi ia dikatakan sebagai santri yang kesasar karena belajar dilembaga pendidikan NU. Tidak tahan dengan ejekan teman-temannya Nur Cholis pindah kepondok pesantren Gontor.¹⁶

Setamat di Gontor, Ia mengajar di Almamaternya itu selama setahun lebih. Kemudian Nurcholish hijrah ke Jakarta. Melanjutkan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta pada Fakultas Adab (Sastra Arab dan kebudayaan Islam) tamat tahun1968. Sejak tahun 1978-1984, Nurcholish Madjid melanjutkan pendiidkan

¹² Syafi'i, "Pandangan Greg Barton Tentang Islam Liberal dan Eksistensi Politik Islam di Indonesia," 394.

¹³ M. Dawam Raharjo, *Intelektual Intelegensi dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendikiawan Muslim* (Jakarta: Mizan, 1993), 35.

¹⁴ Raharjo, 36.

¹⁵ Syafi'i, "Pandangan Greg Barton Tentang Islam Liberal dan Eksistensi Politik Islam di Indonesia," 394.

¹⁶ Raharjo, *Intelektual Intelegensi dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendikiawan Muslim*, 36.

Doktroralnya di *University of Cicago* dan meraih gelar Ph.D dengan predikat *Summa Cumlode*. Desertasinya berjudul *Ibnu Taymiah on Kalam And Falsafah: Problem of Reason and Revelesen in Islam (Ibnu Taymiah tentang kalam dan filsafat: suatu persoalan hubungan antara Akal dan Wahyu dalam Islam)*.¹⁷

Nurcholish Madjid muda, selama masa studinya, aktif dalam berbagai aktivitas kemahasiswaan. Beberapa jabatan penting pernah dipegangnya, ia menjabat dua kali berturut-turut ketua umum PB. HMI periode 1966-1969 dan 1969-1971. Nurcholish Madjid pernah menjabat Presiden pertama persatuan Islam Asia Tenggara (PEMIAT) 1967-1969, Wakil Sekjen Internasional Islamic Federation of Student Organisation (IIFSO). Pada tahun 1986 bersama-sama kawannya ia mendirikan Yayasan Wakaf Paramadinah dan menjadi ketua, ia juga menjadi anggota Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI). Dan kini, ia juga menjabat sebagai Rector Universitas Paramadina Mulya, Universtas yang baru ia dirikan berserta rekan-rekan seperjuangannya.¹⁸

Sejak masih mahasiswa, Nurcholish Madjid di kenal produktif memunculkan berbagai gagasan pemikiran sosial keagamaan. tidak jarang gagasan pemikirannya mengundang pro dan kontra berbagai kalangan. Ia banyak menulis berbagai karya ilmiah yang di muat di berbagai media. Ia juga aktif menjadi narasumber di berbagai forum ilmiah di dalam dan di luar negeri.

Menurut Greg Barton, Nurcholis Madjid pada saat itu menjadi pusat kontroversi dalam tataran politik Islam di Indonesia, karena gagasan-gagasannya yang begitu keras menyimpang dengan cita-cita politik Islam pada masa itu. Cita-cita politik Islam dimaksud adalah, terwujudnya formalisasi syari'at dalam sebuah konstitusi negara (Indonesia).¹⁹

¹⁷ Syafi'i, "Pandangan Greg Barton Tentang Islam Liberal dan Eksistensi Politik Islam di Indonesia," 394.

¹⁸ Syafi'i, 394.

¹⁹ Syafi'i, 396.

Beberapa karyanya yang sudah di terbitkan antara lain: *Khasanah Intelektual Islam* (1986); *Islam ke Indonesiaan dan kemoderennan* (1987); *Islam doktrin dan peradaban* (1992); *Islam, kerakyatan dan ke Indonesiaan*(1993); *Pintu-Pintu Menuju Tuhan* (1994); *Islam Agama Kemanusiaan* (1995); *Islam Agama Peradaban* (1995); *Kaki Langit Peradaban Islam*(1997); *Tradisi Islam* (1997); *Masyarakat Religius*(1997); *Tidak Ada Negara Islam* (1997).dan masih banyak lagi karyanya yang sudah di publikasikan baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris.²⁰

Beberapa Tema Pokok Pemikiran Islam Nurcholish Madjid.

Radikalisasi paham Tauhid

Tauhid atau paham akan ke Esa-an Tuhan adalah doktrin sentral dalam Islam. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa benang merah ajaran para Nabi adalah ajaran Tauhid, ajaran yang menyerukan untuk mengesakan Allah. Dosa terbesar manusia yang tidak akan diampuni adalah Syirik (menciptakan sekutu bagi Allah), lawan dari tauhid.

Mengawali bahasannya tentang ajaran Tauhid dalam Islam, Nurcholish memaparkan akan arti pentingnya sistim kepercayaan bagi hidup manusia. Menurutnya kepercayaan diperlukan sebagai sumber tata nilai bagi manusia untuk membangun hidupnya. Karena peran kepercayaan yang begitu penting dan mendasar, maka menurutnya, kepercayaan itu harus benar, begitu juga cara berkepercayaan juga harus benar.

Tetapi Nurcholish segera mengingatkan bahwa kepercayaan juga menyimpan bahaya bagi kehidupan masyarakat ketika sistem kepercayaan itu melembaga menjadi tradisi yang diwariskan secara turun menurun. Karena kecendrungan tradisi untuk tetap mempertahankan

²⁰ Raharjo, *Intelektual Intelegensi dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim*, 37.

diri terhadap perubahan nilai-nilai, maka dalam kenyataannya, ikatan-ikatan tradisi sering menjadi penghambat perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia.

Paham kemanusiaan dalam Islam

Menurut Nurcholish Madjid, tidak ada konsep Al-Qur'an tentang manusia yang lebih terkenal dari ajaran bahwa manusia adalah Khalifah (wakil, pengganti atau duta) mempunyai implikasi prinsipil yang luas. Karena disebabkan oleh kedudukannya sebagai "duta" Tuhan dimuka bumi, maka manusia akan diminta tanggung jawabnya dihadapannya tentang bagaimana ia melaksanakan tugas suci ke Khalifahan itu. Maka manusia diharapkan untuk senantiasa memperhatikan amal perbuatannya sendiri sedemikian rupa sehingga amal perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan dihadapan pengadilan Ilahi kelak. Kewajiban untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab inilah, menurut pandangan Nurcholish Madjid, yang merupakan titik mula moralitas manusia dan membuatnya menjadi makhluk moral yakni makhluk yang selamanya dituntut untuk mempertimbangkan kegiatan hidupnya dalam kriteria baik dan buruk.

Teologi pluralisme dan semangat inklusifisme Islam

Mengawali bahasannya tentang pluralisme umat manusia, Nurcholis menyatakan, bahwa kemajemukan atau pluralitas umat manusia adalah kenyataan yang telah memnjadi kehendak Tuhan. Jika didalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia diciptakan berbangssa bangsa dan bersuku suku agar mereka saling mengenal dan menghargai, menurut Nurcholihs, pluralitas itu meningkat menjadi pluralisme, yaitu suatu sistem nilai yang memadamg secara positif - optimis terhadap kemajemukan , dengan meneriamnya sebagai kenyataan dan berbuat sebaik mungkin berdasarkan kenyataan itu. Seakan ingin menegaskan pendiriannya itu, Nurcholis

Madjid kemudian menambahkan bahwa pluralisme sesungguhnya adalah sebuah aturan Tuhan (Sunnatullah) yang tidak akan berubah sehingga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Oleh karena itu, lanjut Nurcholish madjid, didalam Al-Quran disebutkan bahwa Islam tidak mengharap semua umat manusia tanpa kecuali akan menerima ajarannya. Justru, Al-Quran mengingatkan bahwa seluruh umat manusia adalah bersaudara dan mengajarkan bahwa setiap kelompok manusia telah dibuatkan oleh Tuhan jalan dan tatanan hidup mereka, agar mereka dengan sesamanya berlomba dalam kebaikan. Kemudian kaum muslimin ditugasi mengusahakan perbaikan antara manusia dan menjadi penengah (Wasith) untuk menjadi saksi antara mereka. "Karena itu pluralisme positif merupakan semangat yang menjadi salah satu hakikat Islam", tulis Nurcholish Madjid.

Berdasarkan pemaparan di atas jelas terlihat bahwa Nurcholih myakini betul pandangn pluralisme positif dalam Islam. Berangkat dari keyakinan ini, Nurcholis kemudian mengembangkan semangat inklusifisme Islam terutam dalam konteks pluralitas keagamaan. Semangat inklusivisme pandangan keagamaannya, misalnya terlihat pada suatu kesempatan ia mengatakan bahwa Islam adalah agama yang Kitab Sucinya dengan tegas mengakui hak agama-agama lain, kecuali yang berdasarkan paganisme atau Syirik untuk hidup menjalankan ajaran agamanya masing-masing dengan penuh kesungguhan. Nurcholis, kemudian melanjutkan bahwa pengakuan akan hak agama-agama lain dengan sendirinya merupakan dasar paham kemajemukan sosial, budaya dan agama sebagai ketetapan Tuhan yang tidak berubah-ubah.

Lebih jauh didasari atas semangat pluralisme positif dan inklusifisme Islam, Nurcholish Madjid memaparkan pandangannya tentang kesatuan kebenaran. Menurutnya konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa ajaran para Nabi dan Rasul itu sama,yaitu ajaran ketertundukan pada Tuhan YME. Ketertundukan ini dalam bahasa Arab disebut *Islam* dalam makna generiknya."konsep kesatuan dasar ajaran

membawa pada konsep kesatuan ke-Nabian dan ke-Rasulan yang kemudian dalam urutan berikutnya membawa pada konsep kesatuan ummat yang beriman”, tulis Nurcholish Madjid.

Nurcholish kemudian melanjutkan, bahwa kesadaran segi kontinuitas agama juga dijelaskan dalam Al-qur’an di berbagai tempat, disertai dengan perintah agar kaum muslimin berpegang teguh kepada ajaran kontinuitas itu dengan beriman kepada semua para Nabi dan Rasul tanpa kecuali dan tanpa membeda bedakan antara mereka baik yang disebutkan atau tidak.

Kemudian Nurcholish Madjid me-*landing*-kan pandangan pluralisme positif dan inklusivisme Islamnya pada dataran konteks kehidupan sosial kemasyarakatan. Menurutnya kondisi sosial budaya manusia dengan pola kemajemukan selalu memerlukan adanya sebuah titik temu dari semua kelompok yang ada.

Semangat pluralisme yang pernah di peraktekkan secara sangat mengagumkan oleh penguasa Islam dalam periode Islam klasik itu dan masih bersemayam di dalam sanubari setiap Muslim sampai saat ini dipararelkan oleh Nurcholish Madjid dengan semangat pluralisme barat moderen yang dibangun di atas kesadaran masyarakat modern.

Tetapi kemudian Nurcholish menggaris bawahi bahwa ada perbedaan mendasar antara bangunan faham pluralisme Islam dengan pluralisme barat. Bila faham pluralisme Islam didasarkan pada nilai-nilai *transcendental* (relegius), faham pluralisme barat justru mengesampingkan nilai-nilai relegius sebai akibat trauma sejarah masa lalu di mana atas nama Agama, Gereja menginjak-injak bahkan membunuh semangat pluralisme.

Oleh karena itu pluralisme barat kering dari spirit keagamaan dan malu-malu menjawab persoalan tentang apa yang menjadi tujuan intrinsif dari semangat pluralisme itu bagi kehidupan manusia. Pluralisme barat yang pada gilirannya memunculkan kebebasan, justru memunculkan gejala-gejala Anomali, ganjil dan menyimpang dari akal

sehat. Misalnya saja, kebebasan pers yang menyangkut kebebasan pornografi serta kebebasan berkumpul dan berserikat menjadi landasan pembenaran bagi klain-klain legal-formal kaum Homo Seksual. Oleh karena itu Nurcholish Madjid menegaskan:²¹

“Paham kemajemukan pluralisma itu tidaklah sejatikarena ia hanya berhasil untuk menerima perbedaan sebagai kenyataan namun gagal untuk menghargai perbedaan sebagai sumber dinamika kreatifitas, bahkan pencerahan masyarakat.” dengan pandangan itu, Nurcholish Madjid nampaknya mempunyai keyakinan yang lebih besar bahwa ummat Islam dengan landasan teologi pluralisme dan semangat inklusivisme Islam, akan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi kemanusiaan.

Politik Islam dalam Pandangan Nurcholish Madjid

Islam adalah Agama yang luas mencangkup seluruh kehidupan manusia termasuk juga dalam bidang kenegaran (politik), karena itu Islam dan politik tidak dapat dipisahkan. Menurut Nurcholish Madjid salah satu karakteristik pada awal penampilannya ialah kejayaannya di bidang politik. Hal itu menjadi dasar bahwa Islam adalah agama yang terkait erat dengan kenegaraan. Bahkan persoalan pertama yang timbul dalam sejarah Islam bukanlah persoalan mengenai teologi (keyakinan), akan tetapi mengenai politik yang terjadi pada golongan Sunni dan Syi`ah. Kaum Sunni berpendapat bahwa Khalifah (Kepala Negara) tidak harus dari keturunan Fatimah dan Ali, sedangkan Syi`ah berkeyakinan bahwa Kholifah harus dari keturunan Ali dan Fatimah.

Permasalahan tersebut menimbulkan beberapa perpecahan di kalangan kaum Muslimin, namun masih ada teori politik yang bersifat lebih demokratis di banding keduanya, yaitu teori politik yang dianut oleh golongan Khawarij. Golongan ini berpendapat bahwa setiap orang Islam sekalipun bukan orang Arab berhak menjadi Kepala

²¹ Nurcholish Madjid, *Masyarakat Relegius* (Jakarta: Paramadina, 2010), 35.

Negara, asal Ia mempunyai kemampuan untuk memimpin dan dipilih oleh rakyat. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa Islam tidak dapat dipisahkan dengan masalah kenegaraan (politik).

Karena itu sudah menjadi kewajiban sebagai Ummat Islam terlibat dalam urusan politik. Hal itu karena politik secara Lhugowi (bahasa) berarti memelihara urusan ummat, mengurus kaum Muslimin sama artinya dengan mengurus kepentingan kaum Muslim. Mengurus kepentingan mereka berarti mengurus mereka dan mengetahui bagaimana penguasa mengatur umatnya. Menentang kebijakan penguasa Dhalim merupakan bentuk aktifitas politik, dan berarti pula mengurus Umat menyerukan kebajikan dan melarang perbuatan mungkar kepada penguasa yang dhalim merupakan aktifitas mengurus umat. Begitupula bersifat kristis dan bersebrangan dengan penguasa tidak lain juga merupakan bentuk aktifitas membela kepentingan umat. Keterlibatan dalam politik bertujuan melindungi kaum Muslimin dari kerusakan akibat tindakan penguasa Dhalim juga dari kerusakan yang disebabkan oleh musuh-musuh Islam.²²

Namun demikian, tidak dicantumkannya persoalan ini dalam al-Qur'an juga mendorong para ahli hukum dan para pemikir politik muslim di setiap zaman untuk membenarkan sistem politik yang berlaku pada zamannya berdasarkan al-Qur'an. Keadaan inilah yang kemudian memunculkan perdebatan yang cukup serius terhadap isu-isu fundamental tersebut.²³

Nurcholish Madjid berpendapat bahwa tegak dan robohnya suatu Negara sangat tergantung dari kuat dan lemahnya pemikiran politik yang dianut oleh Negara tersebut, karena pemikiran politik merupakan jenis pemikiran paling tinggi dalam suatu Negara. Ia adalah pemikiran yang berkaitan dengan pengaturan dan

²² Abdul Qadim Zallum, *Pemikiran politik Islam*, trans. oleh Moh. Maghfur (Bangil: Al-Izzah, 2001), 115.

²³ Muh. Sholihuddin, "Negara Islam (Pemikiran Fikih Siyasa KH. Ibrahim Hosen)," *Jurnal Al-Qānūn* 13, no. 1 (Juni 2010): 157.

pemeliharaan urusan rakyat, tingkat tertinggi dari pemikiran politik adalah pemikiran yang berhubungan dengan urusan rakyat dari sudut pandang tertentu. Aqidah Islam adalah suatu pemikiran politik, oleh karenanya ia harus menjadi pondasi bagi pemikiran politik kaum Muslimin. karena pemikiran politik yang lemah dalam suatu Negara menyebabkan hancurnya Negara tersebut.²⁴

Hancurnya Negara Islam, Khilafah di Turki akibat lemahnya pemikiran politik para penguasa dan rakyatnya. Bahkan sampai sekarang pemikiran politik Islam tersingkir dari kehidupan umat Islam. Kalau ada sebagian umat Islam menjadi politisi, baik sebagai aktifis Partai politik maupun secara individu mereka tidak lagi memakai pemikiran politik Islam. Hal ini disebabkan mereka tidak cukup memahami gambaran pemikiran politik Islam. Akibatnya walaupun mereka berada dalam barisan partai politik Islam ternyata menopang aktivitas politiknya pemikiran politik Barat, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pemikiran politik Barat tegak di atas Doktrin Sekuler, yakni Doktrin pemisahan antara Agama dari urusan politik dan kehidupan. Padahal dalam Islam tidak ada pemisahan antara Agama dan Politik.

Dapat disaksikan bahwa Politisi Muslim yang lebih pintar bicara atas konsep pemikiran sekuler yang nyaris kosong dari pemikiran Politik Islam, justru Politik baratlah yang mendapat tempat dihati masyarakat. Sedangkan Politisi muslim yang gigih memperjuangkan tegaknya Islam dengan pemikiran politik Islam malah tidak mendapat tempat. Mereka yang antusias menegakkan hak-hak Negara dengan pemikiran demokrasi yang notabeni bentuk pemerintahan hasil pemikiran politik sekuler justru mendapat sambutan masyarakat.²⁵ Padahal pemikiran

²⁴ Nurcholish Madjid, "Cita-cita Politik Kita," dalam *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, ed. oleh Bosco Carillo dan Dasrizal (Jakarta: Lappenas, 1983), 221.

²⁵ Ajaran Shūrā dalam al-Qur'an secara substansial tidak beda jauh dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pendukung pendapat ini biasanya disebut sebagai mazhab Islam sekuler, di antara tokohnya adalah Abdurrahman Wahid dan Nur Cholis Majid. Lihat: Sholihuddin, "Negara Islam (Pemikiran Fikih Siyasa KH. Ibrahim Hosen)," 159.

politik Islam jauh lebih baik dan lebih relevan untuk di terapkan baik untuk umat Muslim maupun Non-muslim.

System Demokrasi Islam dalam Pandangan Nurcholish Madjid

Demokrasi adalah pemerintahan yang terbentuk dari, oleh, dan untuk rakyat, ini berarti bahwa rakyat dalam sebuah kelompok masyarakat menyatukan isinya membentuk keinginan publik, serta setiap individu berkeinginan membentuk suatu komunitas didalamnya dan memberikan segenap diri serta kemampuannya kepada pemimpin pemerintahan (legeslatif, eksekutif dan yudikatif) yang mempersentasikan keinginan publik. Dari kontrak ini akan muncul suatu bangunan politik atau suatu Negara berbentuk Republik atau lainnya. Dengan demikian, Demokrasi berarti bahwa Negara adalah perwujudan seluruh rakyat.²⁶

Bagi Nurcholish Madjid, pilihan umat Islam kepada teologi demokrasi adalah suatu keharusan. Pilihan pada demokrasi sebagai ediologi, menurutnya, bukanya karena pertimbangan prinsipil yaitu karena nilai-nilai demokrasi itu menurut umat Islam di benarkan dan di dukung oleh semangat ajaran Islam, tetapi juga karena fungsinya sebagai aturan politik yang terbuka. Aturan permainan itu diperlukan agar dalam sistem politik kita terwujud secara *built-in* suatu mekanisme untuk sewaktu-waktu mengadakan koreksi atas kesalahan pemerintahan dan penggunaan kekuasaan ditinjau dari sudut kepentingan rakyat dan ketentuan-ketentuan konstitusional.²⁷

Menurut Nurcholish, kekuatan demokrasi ada pada kenyataan bahwa ia merupakan sebuah sistem yang mampu melalui dinamika interennya sendiri untuk bereksperimen. Dan prinsip keterbukaan serta kesempatan bereksperimentasi itulah salah satu dari ruh demokrasi

²⁶ Masruhan, "Menguak Nilai-nilai Demokrasi dalam Islam," *Jurnal Al-Qānūn* 11, no. 1 (Juni 2008): 73-74.

²⁷ Madjid, "Cita-cita Politik Kita," 19-20.

yang paling sentral. Oleh karena itu lanjut Nurcholish Madjid demokrasi tidak dapat didefinisikan “sekali untuk selamanya”. (*once and for all*). “pengalaman menunjukkan bahwa begitu orang mencoba merumuskan demokrasi “sekali untuk selamanya”, maka ia berubah menjadi ideology tertutup, padahal mengatakan demokrasi sebagai ideology tertutup adalah suatu kontradiksi dalam terminology, ia menyimpulkan demokrasi adalah sama dengan “proses demokratisasi” terus menerus.

Pada kesempatan lain Nurcholish Madjid juga berpandangan senada bahwa demokrasi adalah “cara” dan bukan “tujuan itu sendiri “. Menurut Nurcholish Madjid, demokrasi harus dipandang sebagai suatu nilai dinamis karena nilai esensial demokrasi adalah proses kearah yang lebih maju dan lebih baik disbanding dengan yang sedang dialami oleh suatu masyarakat atau Negara. Karena pengertian demokrasi sebagai cara dan proses, maka tidaklah mengherankan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi sangat beragam dari satu Negara kenegara lainnya. “ oleh karena itu”, menurut Nurcholish Madjid “sangat dibenarkan jika bangsa Indonesia juga mempunyai sistem demokrasi yang lebih sesuai dengan keadaan Indonesia”.²⁸

Nurcholish Madjid mengingatkan bahwa demokrasi yang maju tidak akan mungkin tercapai tanpa adanya kesadaran pluralitas atau kemajemukan. Disini, Nurcholish Madjid tampaknya memberikan semangat teologi pluralisme positif Islam yang menekankan bahwa kemajemukan harus dipandang secara positif optimis sebagai kenyataan dan manusia dituntut untuk berbuat sebaik mungkin berdasarkan kenyataan itu. Untuk itu, menurut Nurcholish Madjid seorang demokrat harus sadar betul bahwa setiap individu atau kelompok mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya dengan bebas sekaligus

²⁸ Nurcholish Madjid, “Kebebasan nurani (Freedom of Conscience) dan kemanusiaan Universal sebagai pangkal Demokrasi, Hak Asasi dan Keadilan,” dalam *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi*, ed. oleh Elsa Peldi Tahir (Jakarta: Paramadina, 2002), 133.

mempunyai kewajiban mendengarkan pendapat individu atau kelompok lain dengan penuh perhatian dan rasa hormat. Oleh karena itu usaha untuk menghatasi perbedaan pendapat dalam masyarakat demokratis menghendaki sejenis kompromi antar kelompok – kelompok yang bertikai dalam semangat memberi dan menerima. Ini berarti bahwa seseorang atau suatu kelompok tidak boleh bersikap serba mutlak dalam tuntutan pelaksanaan suatu ide yang mereka anggap baik, melainkan harus belajar untuk dapat menerima pelaksanaan sebagian darinya tanpa perfeksionisme. “ maka sikap *all or nothing* (semuanya atau tidak sama sekali) adalah bertentangan dengan demokrasi”, tulis Nurcholish Madjid.²⁹

Dalam sebuah seminar di LIPI Jakarta, 7 februari 1994, Nurcholis Madjid melontarkan gagasan tentang perlunya partai oposisi di Indonesia. Mengawali makalah itu Nurcholis Madjid melihat bahwa derasnya arus tuntutan untuk mewujudkan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia belakangan ini adalah suatu hal yang wajar. Karena arus itu, menurutnya merupakan salah satu dari banyak konsekwensi alami dari tingkat perkembangan bangsa Indonesia baik materiil maupun non materiil.³⁰

Sebagai kategori dinamis, menurut Nurcholis Madjid, demokrasi akan memberi banyak kesempatan untuk bereksperimentasi. Karena memang factor eksperimentasi, dengan coba dan salahnya (*terial and eror*) adalah bagian yang integral dari ide demokrasi. Eksperimentasi ini dilaksanakan dalam kerangka dinamika pengawasan dan pengimbangan (*check and balance*) masyarakat. Pengawasan sebagai konsekwensi logis dari kenyataan bahwa demokrasi adalah sistem terbuka untuk semua peserta (partisipan) dan tidak di benarkan untuk di

²⁹ Madjid, 216.

³⁰ Madjid, 217.

serahkan kepada keinginan atau kebijaksanaan pribadi betapapun kebijaksanaan orang itu.³¹

Check and balance itu menurut Nurcholish Madjid membutuhkan adanya mekanisme yang efektif untuk terjadinya proses saling mengingatkan tentang apa yang benar dan yang menjadi kebaikan bersama. Suatu semangat, yang menurutnya di dasarkan pada doktrin ajaran Islam: *Amr Ma'ruf Nahi Mungkar* (menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran). Disinilah menurutnya, pembicaraan tentang perlunya partai oposisi menjadi relevan. Suatu partai yang ia definisikan sebagai "partai atau kelompok masyarakat yang senantiasa mengawasi dan mengimbangi kekuasaan yang ada, sehingga terpelihara dari kemungkinan jatuh kepada tirani". Atau yang pada kesempatan lain ia sebut sebagai "oposisi loyan" yaitu suatu oposisi yang dilakukan demi tercapainya cita-cita bersama dan prinsip bersama.³²

Gagasannya itu kemudian menggelinding menjadi isu nasional. Sikap pro dan kontra bermunculan, sampai kemudian Presiden Soeharto lewat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Ginanjar kartasasmita menegaskan bahwa partai oposisi tidak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Menurut Presiden dasar Negara Indonesia adalah semangat kekeluargaan dengan semangat musyawarah mufakat yang tidak mengenal oposisi. Presiden kemudian menghimbau semua pihak untuk kembali kepada jati diri Indonesia. Kontroversi tentang partai oposisi pun akhirnya mereda bahkan kemudian menghilang.

Ide adanya partai oposisi akan tidak dikehendaki oleh banyak pihak, dengan alasan menyalahi aturan yang ada, sepenuhnya telah disadari oleh Nurcholish. Tetapi menurutnya, suatu peraturan dibentuk oleh kesepakatan masyarakat berdasarkan tuntutan yang ada. Padahal dalam masa-masa mendatang masyarakat Indonesia akan

³¹ Nurush Shobahah, "Harmonisasi Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Kebijakan Pemerintah," *Jurnal Ahkam*, no. 4 (November 2016): 371.

³² "Opini," *Kompas*, 6 September 1995.

berkembang semakin kompleks terutama dalam kehidupan social – politiknya. Untuk itu, menurutnya, diperlukan adanya gagasan- gagasan baru sebagai antisipasi terhadap perkembangan masyarakat yang pesat itu. Disini tampak terlihat energi gerak dinamis dalam pemikiran, Nurcholish yang dibangunnya diatas pemahaman tauhid yang radikal. Bahwa kebenaran manusia itu relative dan yang benar mutlak itu hanyalah Tuhan, diyakini betul oleh Nurcholish Madjid. Untuk itu tidak boleh ada kebenaran manusia yang dirumuskan “sekali untuk selamanya”. Bila itu terjadi sama saja menjadikan kebenaran manusia sebagai kebenaran mutlak dan itu jelas bertentangan dengan ajaran Tauhid.

Politik Islam, Relevansi dan Implementasinya Terhadap Politik di Indonesia

Tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia merupakan sebuah Negara yang mayoritas penduduknya memeluk Agama Islam. Dalam kontek politik, seperti halnya Negara lain yang mayoritas penduduknya Islam seperti di Turki, Palestina, Libya, dan Indonesia mengalami kesulitan serius, bagaimana membangun hubungan politik antara Agama (Islam) dan Negara. Kesulitan itu, seperti pernah dikatakan oleh Zifirdaus Adnan dari Griffith University. Ada dua perbedaan pokok, pertama kelompok yang menghendaki adanya kaitan formal antara Islam dan Negara baik dalam bentuk Negara Islam. Islam sebagai Negara atau Negara yang memperlakukan Islam. Kedua kelompok yang menentang kaitan antara Islam dan Negara dalam bentuk apapun.

Dalam kategori pertama terdapat beberapa kelompok: (satu) yang kodrat seperti NU dan (dua) yang radikal, sedangkan dalam kategori kedua terdiri dari orang Islam yang menggunakan perspektif Kenegaraannya dengan paradikma nasionalis yang secara sosiologis sering di klaim sebagai Islam Abangan. Kalangan Kristen dan Katolik serta kalangan non muslim lainnya. Penentuan model ini memang relevan ketika di ajukan pada periode revolusi (pada pertengahan 1940-an) dan periode liberal

(pada pertengahan 1950-an). Namun model dikotomi ini dalam perkembangannya tidak memberi penjelasan yang cukup memuaskan misalnya mengenai perbedaan antara golongan Islam modernis tradisional yang hampir selalu memberi respon yang berbeda terhadap kehilangan kehilafan Negara.³³

Terlepas dari perbedaan cara pandang kalangan modernis dan tradisional, gagasan Islam politik dalam perkembangannya terutama sejak dua lima tahun pertama Orde Baru. Telah menjadi sasaran kecurigaan edialogis politis oleh Negara. Kelompok ummat islam selalu menjadi obyek penting bagi rezim orde baru. Kondisi demikian ini dalam perkembangannya yang menggugah generasi Islam pada era 70-an untuk melakukan perubahan peradikmatis.

Nurcholis Madjid mempelopori gerakan pembaharuan sejak 1970-an. Tonggak pembaharuannya dimulai sejak ia mengungkapkan pemikiran-pemikirannya dalam ceramah *halal bi halal* di Jakarta pada tanggal 3 Januari 1970. Dalam acara yang dihadiri oleh para aktivis penerus Masyumi, HMI, PII, dan GPI itu Nurcholish menyampaikan makalahnya yang berjudul “Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat”. Dalam makalah yang cukup menghebohkan ini ia menawarkan sekularisasi dan liberalisasi pemikiran Islam.³⁴

Selanjutnya gagasan “Islam, yes: partai Islam, No” yang dilontarkan oleh Nurcholis Madjid menjadi pelatuk awal yang memporak porandakan kecendrungan apologetis kelompok Islam politik terhadap konsep konsep Negara Indonesia. Gagasan Nurcholish Madjid telah mengukuhkan kesadaran baru bagi umat Islam terhadap Negara. Bahwa

³³ M. Nur Hakim, *Neo Moderenisme dalam Islam* (Malang: UMM Press, 2001), 57.

³⁴ Nasitotul Janah, “Nurcholish Madjid dan Pemikirannya (Diantara Kontribusi dan Kontroversi),” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* XII, no. 1 (2017): 44.

pembentukan suatu Negara Islam tidak menjadi perhatian utama.³⁵

Dalam hal ini bahwa Nurcholis Madjid menawarkan sebuah konstruksi peradikmatik tentang bagaimana selayaknya umat Islam memandang Islam dan Negara lanskap politik Indonesia saat itu yakni pandangan bahwa tidak perlunya kaitan formal antara Negara dan agama dalam perkembangannya.³⁶ Konstruksi konseptual Nurcholish Madjid menemukan momentumnya ketika Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas melalui Undang-undang No. 8 Tahun 1985, Nurcholish Madjid tidak khawatir bahwa Undang-undang ke-ormasan akan mereduksi peran agama.³⁷

Sejak saat itu terjadi proses pemilihan wajah politik Islam di Indonesia dari formalistic-legalistic menuju substansialistik. Perubahan ideologi politik di Indonesia dari kehendak untuk memperjuangkan formalisme Islam dalam struktur Negara. Atau menjadikan Islam sebagai dasar Negara.³⁸ Menuju perubahan? substansial atas nilai-nilai Islam kaitannya dengan Negara. Dalam konteks ini Islam tidak lagi dipandang dalam struktur simboliknya, tetapi lebih ditangkap semangat nilai-nilai yang dibawanya dalam konteks prinsip demokrasi.³⁹

Misalnya nilai keadilan, kesamaan dan masyawarah untuk dikembangkan dalam tata kehidupan kenegaraan. Apa yang ingin diwujudkan bukanlah idealisme tentang

³⁵ Bahtiar Efendy, *Teologi Baru Politik Islam* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), 32.

³⁶ Di sini terlihat bahwa Nurcholis Madjid bukanlah seorang dengan paradigma kaum modernis dan tradisional, namun berparadigma Neo-modernism, yaitu suatu madzhab yang berusaha memadukan antara otentisitas wahyu dengan realitas sosial yang dinamis. Lihat: Janah, "Nurcholish Madjid dan Pemikirannya (Diantara Kontribusi dan Kontroversi)," 45.

³⁷ Efendy, *Teologi Baru Politik Islam*, 33.

³⁸ Menurut al-Maudūdy, Islam perlu menjadi dasar negara, karena Islam adalah suatu agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik, dalam arti bahwa di dalam Islam terdapat pula sistem politik. Lihat: al-Hamidy, "Landscape Pemikiran Abu al-A'la al-Mawdudi (1903-1979) Tentang Konsep Negara Islam," 216.

³⁹ Efendy, *Teologi Baru Politik Islam*, 33.

berdirinya Negara Islam, atau tegaknya ideologi Islam, tetapi masyarakat yang adil dan makmur. Islam dalam konteks ini dipandang sebagai sebangun dengan konstruk Negara kesatuan nasional Indonesia. Tidak membutuhkan legalistik antara Islam dan Negara. Sejauh Negara baik secara ideologis maupun politis berjalan di atas sistem nilai yang tidak bertentangan dengan anjuran dan nilai-nilai Islam.

Penutup

Berkenaan dengan uraian tentang “Politik Islam relevansi dan implementasinya terhadap politik di Indonesia” dapat disimpulkan Sebagai berikut:

1. Islam adalah Agama yang erat kaitannya dengan politik karena Agama Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Menurut Nurcholish Madjid salah satu karakteristik kejayaan Islam pada awalnya adalah dibidang politik. Dalam artinya lughawi, politik berqarti memelihara urusan Umat, maka berdirinya suatu Negara ditentukan dengan pemikiran politik yang dianaut Negara tersebut.
2. Menurut Nurcholish Madjid, Demokrasi adalah keniscayaan bagi bangsa Indonesia, Indonesia lambat laun tidak punya pilihan lain kecuali mengembangkan demokrasi yang lebih maju, sebagai kelanjutan logis dari keberhasilan pembangunan nasional. Indonesia mempunyai asset menuju hal tersebut, seperti : tingkat ekonomi yang relatif memadai, stabilitas keamanan dan ketertiban nasional serta persatuan dan kesatuan nasional.
3. Pada Era 70-an muncul gagasan Nurcholish Madjid “Islam YES, partai Islam NO” hal ini menggugah kesadaran baru bagi Ummat Islam, maka terjadilah perubahan wajah politik Islam di Indonesia dari formalistik-legalistik menuju substansialistik, yang tujuannya bukan pada edialisme tentang berdirinya Negara Islam tetapi masyarakat yang adil dan makmur. Islam tidak lagi dipandang dari struktur simbolik tetapi

pada semangat nilai-nilai yang dibawa dan dikembangkan dalam kehidupan ber-Negara.

Daftar Pustaka

- Ansory, Endang Syaifuddin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Anwar, M. Syafi'i. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Efendy, Bahtiar. *Teologi Baru Politik Islam*. Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Hakim, M. Nur. *Neo Moderenisme dalam Islam*. Malang: UMM Press, 2001.
- Hamidy, Abu Dzarrin al-. "Landscape Pemikiran Abu al-A'lā al-Mawdudi (1903-1979) Tentang Konsep Negara Islam." *Jurnal al-Daulah* 1, no. 2 (Oktober 2011).
- Hatta, Moh. "Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Qānūn* 11, no. 1 (Juni 2008).
- Janah, Nasitotul. "Nurcholish Madjid dan Pemikirannya (Diantara Kontribusi dan Kontroversi)." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* XII, no. 1 (2017).
- Madjid, Nurcholish. "Cita-cita Politik Kita." Dalam *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, disunting oleh Bosco Carillo dan Dasrizal. Jakarta: Lappenas, 1983.
- . "Kebebasan nurani (Freedom of Concience) dan kemanusiaan Universal sebagai pangkal Demokrasi, Hak Asasi dan Keadilan." Dalam *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi*, disunting oleh Elsa Peldi Tahir. Jakarta: Paramadina, 2002.
- . *Masyarakat Relegius*. Jakarta: Paramadina, 2010.
- Masruhan. "Menguak Nilai-nilai Demokrasi dalam Islam." *Jurnal Al-Qānūn* 11, no. 1 (Juni 2008).
- . "Pemikiran Kyai NU tentang Relasi Agama dan Negara." *Jurnal Al-Qānūn* 12, no. 1 (Juni 2009).
- "Opini." *Kompas*, 6 September 1995.
- Raharjo, M. Dawam. *Intelektual Intelegensi dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendikiawan Muslim*. Jakarta: Mizan, 1993.
- Saoki. "Islam dan Negara Menurut M. Natsir dan Abdurrahman Wahid." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4, no. 2 (Oktober 2014).

- Shobahah, Nurush. "Harmonisasi Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Kebijakan Pemerintah." *Jurnal Ahkam*, no. 4 (November 2016): 2.
- Sholihuddin, Muh. "Negara Islam (Pemikiran Fikih Siyasah KH. Ibrahim Hosen)." *Jurnal Al-Qānūn* 13, no. 1 (Juni 2010).
- Syafi'i, M. "Pandangan Greg Barton Tentang Islam Liberal dan Eksistensi Politik Islam di Indonesia." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 5, no. 2 (Oktober 2015).
- Zallum, Abdul Qadim. *Pemikiran politik Islam*. Diterjemahkan oleh Moh. Maghfur. Bangil: Al-Izzah, 2001.